

PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI



**OLEH SUSRIYANTO
AUDITOR INSPEKTORAT I**

Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas

- **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
1075/SEKJEN/2015 TENTANG
PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL (*INTERNAL AUDI
CHARTER*) DILINGKUNGAN
INSPEKTORAT UTAMA**

Maksud dan tujuan Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Sekretaris (Sekretariat) Jenderal terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Utama

- TUGAS

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

- **Fungsi**

- Dalam melaksanakan tugasnya

Inspektorat Utama menjalankan fungsi:

- Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI;
- Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern;
- Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern;

- Lanjutan Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI;
- Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;
- Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Utama;
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROSES BISNIS PENGAWASAN



Kegiatan pengawasan secara umum dapat dibagi menjadi 3 proses, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

Pada proses perencanaan :

1.1 Persiapan Anggaran

Tahap koordinasi antara ITTAMA, dengan IRTU/IRDA dan Kepala Bagian TU

1.2 Pembentukan Tim Pemeriksa

Tahap ini bertujuan untuk menentukan komposisi tim pemeriksa



1.3 Pemberitahuan pada Entitas



1.5 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Penyusunan Juknis setiap Kegiatan Audit



1.4 Penyusunan Program Kerja Audit (PKA)

Nama Auditan : *SET-JEN DPR RI
JAKARTA*
Sasaran Audit : *Audit Operasional*
Periode Audit : *TA 2016*

No. Hal :
No. KKA :

No	Langkah Kerja Audit	Rencana oleh/waktu					Realisasi oleh/waktu					Ref. KKA
		C	D	E	F	JL	C	D	E	F	JL	

1.6 Penerbitan Surat Penugasan/Surat Tugas dan SPPD

1.7 Pembayaran Keuangan

- **Pada proses pelaksanaan Pengawasan:**

Berisi Pertemuan awal (*Entry meeting*); Penilaian dan pengujian SPI; Pelaksanaan Pengawasan Operasional Kinerja; Penyusunan Kertas Kerja Pengawasan (KKP); Pengembangan hasil pengawasan; Pembahasan hasil pengawasan dengan internal; Pembahasan hasil pengawasan dengan auditi; Penyusunan Laporan Awal Hasil Pengawasan; Pertemuan akhir (*Exit meeting*).



- **Pada proses pelaporan :**

Berisi pengertian, bentuk laporan, isi laporan, format laporan, ketepatan waktu laporan, distribusi laporan, dan syarat-syarat laporan.



- **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Berisi pengertian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tindak lanjut

Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang telah dikemukakan oleh **APIP** dalam Laporan Hasil Pengawasan. Yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut adalah pihak auditi, sedangkan Inspektorat Utama berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

TERIMA KASIH

